

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan Negara Indonesia seutuhnya untuk membangun masyarakat seluruhnya. Keberhasilan pembangunan nasional terukur dari meratanya pembangunan sampai ke daerah-daerah maka dengan sendirinya akan terwujud pembangunan nasional secara menyeluruh. Keikutsertaan masyarakat setempat

merupakan hal penting dalam pembangunan di pedesaan dan kelurahan.¹

Pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.² Desa merupakan kesatuan masyarakat yang menentukan hukumnya sendiri dan mempunyai ketentuan daerah yang berwenang untuk menentukan dan menjaga urusan pemerintah, menjaga keperluan dan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan upaya atau inisiatif masyarakat, hak asal-usul, hak tradisi atau hak adat yang *approved* dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan adalah lembaga yang

¹ Dalam Skripsi, Fitria Nadhifa, ” *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kel.Toro Kec. Tanete Riantang Timur Kab. Bone*”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddi Makassar, 2018.h.1

² Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Leli Indah Mindarti “ *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Study Pada Des.Sumberpasis Kec.Pakis Kab.Malang)*”, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Brawijaya Malang, 2013. Vol.1 No.5 h.891.

dibentuk oleh masyarakat dan disesuaikan dengan keperluan dari suatu mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat..

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa bisa dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.³

Berdasarkan penjelasan di atas desa merupakan kesatuan masyarakat yang menentukan hukumnya sendiri dan mempunyai ketentuan daerah yang berwenang, sedangkan desa dipimpin oleh pemimpin (Kepala Desa) yang dipilih langsung oleh warga Negara Indonesia yang masa jabatannya 5 tahun dihitung semenjak menjabat. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat, yang fungsi, dan tugasnya disesuaikan dengan keperluan pemerintah desa serta masyarakat . Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berdasarkan Pancasila dan

³ Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, Binamulia Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma, 2018 Vol 7 No.1, ,h.85

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berkedudukan di desa setempat.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat ekonomi dan kemandiriannya. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan yang besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintaha, pelaksanaan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.⁴

Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintah negara negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagaimana diamanatkan konsitusi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat

⁴ Mahbub Junaidi, "Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa", (Jawa Timur: Komisi Informasi Jawa Timur, 2015),h. 1.

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak , asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa *“pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.”*⁵

Dalam pasal diatas tertera jelas bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur semua urusan pemerintahan, guna mensjehatirkan masyarakatnya. Di Desa juga dapat di bentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan di tetapkan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2014. Tentang Desa

dengan perturan desa, memberikan keluasan bahwa masyarakat desa bisa membentuk lembaga yang ada di desa sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pembangunan pelayanan di bidang administrasi pemerintah ini, masyarakat sebetulnya menghendaki lembaga pelayanan yang cepat, murah dan fleksibel sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri.⁶ Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintah desa tersebut maka perlu di kembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penata dan pengembangan desa kerja sama antara desa dan lembaga adat
2. Penata dan pengembangan lembaga pemerintah desa dan peguyuban pemerintahan desa
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
4. Penata dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa meningkatkan ketahanan masyarakat
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat

⁶ Hanif Nur Chilif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011),h. 149

6. Penetapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas)
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
8. Peningkatan sumber daya alam teknologi tempat guna sesuai kebutuhan masyarakat.⁷

Pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁸

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, pembangunan sebagai salah satu usaha rangkaian atau pertumbuhan yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka memajukan suatu negara.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Pmendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan

⁷ Widjaja, A W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*,(Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2012), h.85

⁸ Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Leli Indah Mindarti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Study Pada Des.Sumberpasis Kec.Pakis Kab.Malang)*”, Vol.1 No.5 h.891.

Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat (LDA) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.⁹ Lembaga kemasyarakatan juga merupakan wadah dalam memberdayakan masyarakat desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di desa.¹⁰

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat. Persyaratan untuk memenuhi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdomisili di desa setempat, kehadirannya bermanfaat dan diperlukan bagi masyarakat desa. Mempunyai kepengurusan yang tidak berubah, tidak berafiliasi kepada partai politik. Kegunaan dari Lembaga Kemasyarakatan

⁹ <https://lkd-bjn.desa.id> diakses pada 23 Februari 2022, pukul: 14:10 WIB.

¹⁰ Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h. 170

Desa ialah menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, membangun rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membuat kualitas dan meningkatkan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, merencanakan, menjalankan, mempertahankan kelangsungan hidup dan memperluas patif. hasil-hasil pembangunan yang bersifat partisip.¹¹

Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukannya sebuah penelitian untuk membahas tentang **“Fungsi dan Kewenangan LKD Dalam Pembangunan Pedesaan Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa (Studi di Desa. Sindangsari Kec. Pabuaran Kab. Serang)”**.

¹¹ Dalam Skripsi, Muhammad Fatihul Khoiri, ” *Fiqh Siyarah dan Pemendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rt di Des. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo* ”, Jurusan Hukum Publik Islam (HTN), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021,h.5-6.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih berfokus pada pokok permasalahan yang ada sesuai dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti mengenai fungsi dan kewenangan LKD dalam pembangunan pedesaan sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa (study di desa sindangsari kec. Pabuaran kab. Serang)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi LKD dalam pembangunan pedesaan?
2. Bagaimana Fungsi LKD dalam pedesaan Menurut Pemendagri No. 18 Tahun 2018? Tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
3. Bagaimana kontribusi LKD dalam pembangunan desa sindang sari kecamatan Pabuaran?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni :

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya LKD menurut Pemendagri.
2. Untuk mengetahui fungsi LKD dalam pembangunan menurut Pemendagri No. 18 Tahun 2018. Tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
3. Untuk mengetahui kontribusi LKD dalam pembangunan di desa sindangsari kecamatan pabuaran

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah :

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai status Lkd secara jelas sesuai dengan Pemendagri No. 18 Tahun 2018.

Tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

2. Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat, dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman peneliti yang lain.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian di harapkan dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang sedang melakukan peneliian di bidang hukum.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang di teliti.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk-bentuk penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Fitria Nadhifa pada tahun 2017 tentang Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kel. Toro Kec. Tanete Riantang Timur Kab. Bone. Penelitian yang dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar, persamaan keduanya ditinjau dari sudut pandang peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sedangkan perbedaannya dengan peneliti terdahulu peneliti lebih menekankan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2015, sedangkan dalam penelitian ini penulis berdasarkan Pemandagri No. 18 Tahun 2018.¹² Tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
2. Penelitian yang ditulis oleh Nursanty pada tahun 2020 tentang Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa di

¹² Dalam Skripsi, Fitria Nadhifa,” *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kel.Toro Kec. Tanete Riantang Timur Kab. Bone*”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddi Makassar, 2018.

Desa Sunda Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Penelitian yang dilakukan di Universitas Bengkulu, persamaan keduanya ini bisa dilihat dari konteks yang di bahas yaitu tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan menurut Pemendagri.¹³

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fatihul Khoiri tentang Fiqh Siyasah dan Pemendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rt di Desa Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, persamaan keduanya dalam meneliti menggunakan sudut pandang Pemendagri No. 18 Tahun 2018, sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu

¹³ Dalam Skripsi, Nursanty, "Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sunda Kelapa Kab. Bengkulu Tengah", Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu.

menggunakan Fiqh Siyasah, dan objeknyapun ada 2 yaitu : LKD dan LAD, sedangkan penelitian ini objeknya lebih menekankan kepada fungsi LKD dalam pembangunan.¹⁴

G. Kerangka Pemikiran

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansakerta, *deca* yang berarti tanah air, atau tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakasa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat,

¹⁴ Dalam Skripsi, Muhammad Fatihul Khoiri, " *Fiqh Siyasah dan Pemandagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rt di Des. Ketegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo* ", Jurusan Hukum Publik Islam (HTN), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

ekonomi, seta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.¹⁵

Menurut Bintaro, desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain disekitarnya.

Menurut Bintaro, desa mempunyai tiga unsur yakni:

- Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak. Juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- Penduduk, meliputi jumlah, penambahan, kepadatan rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, persebaran, dan kualitas penduduknya.
- Tata kehidupan, ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya.

¹⁵ Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, Vol.7 No.1, ,h.84

Secara teori, desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁶

Desa dipimpin oleh bapak H. Mutai seorang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan (5) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹⁷

Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari demokrasi Desa. Diatas kertas, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai lembaga kemasyarakatan, dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

¹⁷ Sugiman, "*Pemerintahan Desa*", Vol 7 No.1, h.85.

ini akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Lembaga ini dapat diartikan sebagai lembaga baru yang satu-satunya lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan.¹⁸

Berdasarkan Permendagri no 18 Tahun 2018 terdapat dalam pasal (3) yang berbunyi:

- (1) LKD dibentuk atas prakasa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 1. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Berkedudukan di Desa setempat;

¹⁸ Vernal Michael Fina, ”Peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Study di Des.Cilayung Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Prov. Jakarta Barat)”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri,2018, Vol 3 No. 2, h.130

Pembentukan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sindangsari atas dasar persetujuan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah melakukan musyawarah bersama.

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 terdapat dalam Pasal (4) yang berbunyi:

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 terdapat dalam Pasal (5) yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD memiliki fungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kualitatif yang berdasarkan pada filsafah *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilam simple sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknis pengumpulan dengan tranggulasi

¹⁹ Pemendagri, Nomor 18 Tahun 2018. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

(gaungan), analisa dan bersifat induktif/kualitatif, dan dan hasil penelitian kualitatif lebih melaksanakan makna dari pada generalisasi.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi kasus empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditetapkan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.²¹

Penelitian ini menggunakan menggunakan studi kasus dan Undang-undang.

- a. Pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang

²⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.15.

²¹ Sri Mamudj et al, “*Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum, “ (Dalam Skripsi Endah Purbasari, 2012), “*Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Negara*” (Depok : 2012), h.12.

mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.²²

- b. Pendekatan Yuridis Empiris adalah studi yang mengambil data lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

3. Sumber Hukum Penelitian

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam mengambil data penelitian kualitatif. Sumber hukum yang dilakukan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, bahan Hukum Primer, bahan Sekunder, dan bahan Non Hukum yang disesuaikan dengan

²² Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Equibrium, vol. No.9 (5 Januari-Juni, 2009), h.6.

²³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.93.

metode penelitian yuridis empiris yang digunakan, adapun sumber hukum tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di ambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data di peroleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau orang yang melakukannya di lokasi penelitian²⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim, bahan-bahan hukum yang terutama adalah bukan putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan undang-undang, akan tetapi yang memiliki otoritas tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945.

b. Bahan Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari dua data dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat

²⁴ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Jambi: SyariahPres, 2001, h. 178

otentik, karena sudah di peroleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.²⁵ Bahan-bahan sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teknis, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan Non Hukum adalah sebuah bahan yang apabila diperlukan sedangkan bahan-bahan dari non hukum yaitu, berupa buku-buku, mengenai ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum, sepanjang mempunyai relevan dengan topik penelitian, bahan-bahan tersebut dimaksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian, relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum tergantung dari pengkaji penelitian terhadap bahan-bahan ini.²⁶

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cat Ke16 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. g 1

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", h.42.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.²⁷

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas mengamati sebuah objek secara langsung dan mendetail guna menemukan informasi mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", h.308

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Wawancara juga merupakan suatu metode pengumpulan data yang mana berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan tanya jawab yang mana dirancang oleh pewawancara untuk memperoleh jawaban yang mana dirancang oleh pewawancara untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Adapun data yang ditelusuri diperoleh dari wawancara langsung Kepala Desa Sindangsari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip,

²⁸ Syamsudin dan Vismaia S Damainti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 238.

akta, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hal di atas bahwa analisis data yang di gunakan peneliti adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil catatan lapangan, wawancara dan bahan lain sehingga dapat di pahami dengan mudah, serta membuat keimpulan atau analisa dengan tujuan agar dapat di informasikan dan mudah untuk di pahami oleh orang lain.³⁰ Adapun bahan-bahan yang penulisan pakai baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan non-hukum yang diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan diatas. Setelah semua bahan diolah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut yang

²⁹ <https://pengertian-definisi.com/pengertian-dokumentasi/>, diakses pada 24 Febuari 2022, pukul: 23:16 WIB.

³⁰ Suharsimi, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 200g, h. 242.

akhirnya dapat diketahui bagaimana eksistensi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi secara rinci dan kemudian menguraikannya.
2. Metode Induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

6. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi

dalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika tersebut adalah :

Bab I. Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan (Review) Skripsi Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Umum Desa Sindang Sari meliputi: Sejarah Terbentuknya Des. Sindangsari, Kondisi Demografi, Kondisi Sosial dan Ekonomi. Dan Kondisi Pemerintah Desa Sindangsari

Bab III. Konsep Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi: Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Sejarah Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Dasar Hukum Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bab IV. Kontribusi LKD dalam Pembangunan pedesaan sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2018 (Studi di Desa. Sindangsari Kecamatan Pabuaran), meliputi : Latar

Belakang Terbentuknya Lkd dalam Pembangunan Menurut
Pemandagri, Fungsi Lkd dalam Pembangunan Menurut
Pemandagri No. 18 Tahun 2018.

Bab V. Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran